

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR : 13 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGKLASIFIKASIAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/ jasa. Sebagai salah satu bentuk *e-marketplace* pengadaan barang/jasa pemerintah, Katalog Elektronik semakin dibutuhkan oleh para satuan kerja (satker) pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/ PD) karena memudahkan satker melakukan pengadaan dengan cepat dan transparan. Seiring dengan bertambahnya jumlah produk yang tercantum dalam Katalog Elektronik dibutuhkan penataan pengklasifikasian yang mengacu pada standar Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) agar memudahkan pengelolaan dan pengendalian serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pengklasifikasian yang mengacu pada standar KBKI dapat digunakan untuk membangun basis data barang/jasa yang terstruktur guna mendukung sistem informasi pengadaan yang andal. Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) memandang perlu menerbitkan Surat Edaran tentang tata cara pengklasifikasian barang/jasa pada Katalog Elektronik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk menjadi panduan bagi Pengelola Katalog Elektronik dalam mendefinisikan barang/jasa yang dicantumkan pada Katalog Elektronik melalui proses pemilihan Penyedia barang/jasa.

2. Tujuan

- a. Membangun basis data barang/jasa Katalog Elektronik yang dapat dikorespondensikan dengan data aktivitas perekonomian.

- b. Memudahkan Pengelola Katalog Elektronik dalam melakukan fungsi monitoring dan evaluasi.
- c. Membangun tata kelola barang/jasa pada Katalog Elektronik yang tertib dan terkendali.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pengklasifikasian barang/jasa pada Katalog Elektronik oleh Pengelola Katalog Elektronik.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik;
3. Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012 Komoditas Barang, Buku I;
4. Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012 Komoditas Barang, Buku II;
5. Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012 Komoditas Barang, Buku III;
6. Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012 Komoditas Barang, Buku IV;
7. Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2013 Komoditas Jasa; dan
8. Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012.

E. Tata Cara

1. Tata cara pengklasifikasian barang/jasa pada proses pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi barang/jasa dengan mengetahui spesifikasi barang/jasa. Berdasarkan keterangan dari spesifikasi, pilih kesesuaian pengelompokan barang/jasa tersebut sesuai dengan KBKI yang terdapat pada :
 - 1) Buku I Komoditas Barang yang terdiri dari :
 - a) Seksi 0 : Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan
 - b) Seksi 1 : Bijih Besi dan Mineral; Listrik, Gas dan Air.
 - 2) Buku II Komoditas Barang (Seksi 2 : Produk Makanan, Minuman dan Tembakau; Tekstil, Pakaian dan Produk Kulit);
 - 3) Buku III Komoditas Barang (Seksi 3 : Barang Lainnya yang dapat diangkut, kecuali produk logam, mesin, dan perlengkapannya);
 - 4) Buku IV Komoditas Barang (Seksi 4 : Produk logam, mesin dan perlengkapannya); atau
 - 5) Buku Komoditas Jasa yang terdiri dari :
 - a) Seksi 5 : Konstruksi dan Jasa Kontruksi;

- b) Seksi 6 : Jasa Perdagangan Distribusi (Barang); Jasa Pelayanan Akomodasi dan Makanan dan Minuman; Jasa Transportasi; Jasa Distribusi Listrik, Gas dan Air Bersih;
 - c) Seksi 7 : Jasa Keuangan dan YBDI; Jasa Real Estate serta Jasa Penyewaan dan Leasing;
 - d) Seksi 8 : Jasa Perusahaan dan Produksi; dan
 - e) Seksi 9 : Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.
- b. Setelah ditemukan Buku yang sesuai, lakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci barang/jasa yang telah diidentifikasi pada angka 1 (satu) huruf a di atas;
 - c. Dalam hal hasil pencarian pada angka 1 (satu) huruf b ditemukan di:
 - 1) Satu komoditas pada buku KBKI, periksa kembali kesesuaian spesifikasi barang/jasa dengan kelompok komoditas, subkelas, kelas, atau kelompok; dan
 - 2) Lebih dari satu komoditas pada buku KBKI, maka pilih komoditas yang paling sesuai antara spesifikasi barang/jasa yang telah di tentukan dengan kelompok komoditas, subkelas, kelas, atau kelompok.
 - d. Setelah ditemukan kode KBKI yang sesuai, lakukan pengecekan dengan korespondensi kode KBLI untuk memastikan kesesuaiannya;
 - e. Dalam hal hasil pencarian pada angka 1 (satu) huruf b tidak ditemukan, maka:
 - 1) Gunakan kode komoditas 999 pada kelompok komoditas, subkelas, kelas, atau kelompok yang paling mendekati; dan
 - 2) Lakukan pengusulan terhadap barang/jasa yang belum memiliki kode KBKI tersebut kepada Badan Pusat Statistik dengan tembusan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
 - f. Lakukan pengelompokan barang/jasa tersebut dengan kode KBKI yang dihasilkan pada angka 1 (satu) huruf c atau e di atas melalui pendekatan kategorisasi yang ada pada KBKI.
2. Tata cara pengklasifikasian barang/jasa yang sudah tercantum dalam Katalog Elektronik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Lakukan pendataan jenis barang/jasa di dalam kategori dan/atau sub kategori pada Katalog Elektronik. Jenis barang/jasa dimaksud dimungkinkan berada pada Kategori, Sub Kategori 1, Sub Kategori 2 atau Sub kategori berikutnya;
 - b. Setelah dilakukan pendataan jenis barang/jasa, lakukan pencarian kode KBKI terhadap jenis barang/jasa yang sudah di data pada angka 2 (dua) huruf a dengan tahapan sebagaimana tercantum pada angka 1 (satu) huruf a sampai dengan e;

- c. Lakukan pengelompokan jenis barang/jasa tersebut dengan kode KBKI yang dihasilkan pada angka 2 (dua) huruf b melalui pendekatan kategorisasi yang ada pada KBKI; dan
 - d. Dari angka 2 (dua) huruf c di atas dimungkinkan adanya pengelompokan baru yang berdampak pada perubahan kategori atau sub kategori untuk suatu jenis barang/jasa.
3. Dalam hal terdapat pembaharuan Buku KBKI yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang memiliki tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lakukan pengecekan kode barang/jasa pada Katalog Elektronik dan lakukan penyesuaian kode barang/jasa pada Katalog Elektronik apabila ada perubahan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 September 2019

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttt

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.